



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 134 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

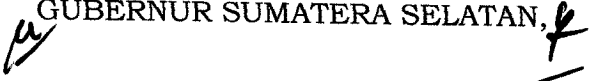
**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, jejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup guna mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan merupakan suatu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana, maka perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Adiwiyata;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.